

PENETAPAN – Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pengelolaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai media penyebarluasan informasi hukum secara resmi dan bertanggung jawab kepada publik.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 - Facebook: jdihkpu Kalteng
 - Instagram: @jdihkpu_kalteng
 - TikTok: @jdihkpu_kalteng
 - YouTube: KPU Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada 28 Juli 2025.
- lampiran : 1